



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GIRI
KANTOR KEPALA DESA GROGOL
Jl. Grogol – Giri Nomor 102 Kode Pos 68425

SALINAN
PERATURAN DESA GROGOL
KECAMATAN GIRI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROGOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatn desa berupa uang dan / atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10), sebagaimana telah diubah Tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaen Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 5/E).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROGOL
dan
KEPALA DESA GROGOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Grogol adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Grogol.

3. Badan Permusyawaratan Desa Grogol yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Grogol sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Grogol.
4. Camat adalah Camat Giri Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.
6. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi, dan pungutan administrasi.
- (2) Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis pelayanan administrasi surat menyurat yang diterbitkan oleh Pemerintah desa.

BAB III

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN

Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) sebagai berikut:

1. Sawah
 - a. Pemilik sawah Rp. 15.000,-/ha/thn
 - b. Pemilik tegal Rp. 10.000/ha/thn
 - c. Tumbang Karang Rp. 5.000,-/ha/thn
2. Pelaku Usaha
 - a. Perusahaan berbadan hukum
 - Kategori A Rp. 500.000,-/ thn
 - Kategori B Rp. 250.000,-/ thn
 - Kategori C Rp. 100.000,-/ thn
 - b. Pemilik Toko Rp. 100.000,-/ thn
 - c. Pemilik usaha jual beli Roso'an Rp. 100.000,-/ thn
3. HIPPA dan HIPPAM
 - a. HIPPA Rp. 100.000,-/ bln
 - b. HIPPAM Rp. 100.000,-/ bln
4. KOPRASI / UPK
 - a. UPK JAYA MAKMUR Rp. 250.000,-/ thn
 - b. UPK MEKAR JAYA Rp. 250.000,-/ thn
 - c. PU-AP GAPOKTAN TANI JAYA Rp. 250.000,-/ thn
 - d. KOPWAN " DEWI SRI " Rp. 250.000,-/ thn

Pasal 4

Jenis dan besaran pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) sebagai berikut:

1. KTP Rp. Gratis/Surat
2. Kartu Keluarga Rp. Gratis/Surat
3. Surat keterangan tidak mampu Rp. Gratis/Surat
4. Surat keterangan bepergian Rp. 10.000,- /Surat
5. Surat keterangan kehilangan Rp. 10.000,- /Surat
6. Surat keterangan SKCK Rp. 10.000,- /Surat
7. Surat keterangan kelahiran Rp. 10.000,- /Surat
8. Surat keterangan Kematian Rp. 10.000,- /Surat
9. Surat Keterangan pindah tempat Rp. 25.000,- /Surat

10. Surat Keterangan Kredit BANK	Rp. 10.000,- /Surat
11. Surat keterangan harga tanah	Rp. 10.000,- /Surat
12. Surat keterangan pengantar nikah	Rp. 25.000,- /Surat
13. Surat keterangan pindah nikah	Rp. 25.000,- /Surat
14. Surat keterangan wali nikah	Rp. 25.000,- /Surat
15. Surat keterangan janda/ duda	Rp. 10.000,- /Surat
16. Surat keterangan belum nikah	Rp. 10.000,- /Surat
17. Surat keterangan isbath nikah	Rp. 25.000,- /Surat
18. Surat pernyataan	Rp. 25.000,- /Surat
19. Surat kuasa	Rp. 10.000,- /Surat
20. Surat keterangan waris	Rp. 25.000,- /Surat
21. Surat pernyataan ijin kerja negeri	Rp. 10.000,- /Surat Luar
22. Surat pemberitahuan keramaian	
a. Tanpa tontonan	Rp. 50.000,- /Surat
b. Dengan tontonan	Rp. 100.000,- /Surat
23. Surat pengurusan IMB	Rp. 10.000,- /Surat
24. Surat ijin potong hewan(per ekor)	Rp. 25.000,- /Surat
25. Ligalisir	Rp. 10.000,- /Surat
26. Surat ijin tebang pohon (M ³)	Rp. 20.000,- /Surat
27. Surat keterangan lain-lain	Rp. 10.000,- /Surat

BAB IV

PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

1. Pelaksanaan pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
2. Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
3. Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Kepala Desa menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

1. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur
2. Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa.
3. Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

Pasal 7

1. Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL

Pasal 8

1. Pemerintah Desa, Masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
3. Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan BPD.
4. Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.

5. Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan
6. Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VIII
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grogol.

Ditetapkan di : Grogol
Pada tanggal : 02 Februari 2017

KEPALA DESA GROGOL

Ttd.

MOH HAIRUN NASIIN,S.Kom

Diundangkan di : Grogol
Pada tanggal : 02 Februari 2017

SEKRETARIS DESA GROGOL

Ttd.

HARIRI
Penata Muda Tk I
Nip. 19600804 198803 1 005
LEMBARAN DESA GROGOL TAHUN 2017 NOMOR 03